

Satu Suara Dihargai Rp7.500



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Selasa, 06/08/2024

- **Pemkot Bontang Kucurkan Dana Hibah Parnpol**

BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Kota Bontang mengucurkan dana hibah untuk bantuan keuangan partai politik tahun 2024. Nilainya ditaksir mencapai Rp700 juta.

Hal itu disampaikan Kepala Kesbangpol Kota Bontang, Deddy Haryanto dalam kegiatan atas sosialisasi bantuan keuangan kepada partai politik di Pendopo Wali Kota, Jumat (2/8/2024).

Menurut Deddy bantuan tersebut disalurkan hanya kepada partai yang lolos menempatkan kadernya di DPRD Bontang. Tercatat ada 9 Parnpol.

Di antaranya partai Golkar, Gerindra, PAN, NasDem, PKB, Gelora, PDIP, Demokrat, dan PKS.

Deddy menjelaskan bahwa dasar hukum pemberian dana mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

“Dana ini diberikan untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat maupun kader-kader internal partai politik,” kata Deddy.

Selain itu ia menyebut, dana tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024.

Disinggung soal nilai, ia menyebut pihaknya masih menghitung dengan rinci tetapi taksirannya berkisar Rp700 juta. Perhitungannya per suara sah yang didapat Caleg terpilih dihargai Rp7.500.

“Jadi hanya yang punya suara yang duduk di DPRD saja bisa dapat. Misalnya Golkar dapat 7 kursi, nah cuman itu yang diberikan,” ucap Deddy.

Diketahui, secara penggunaan anggaran yang dialokasikan harus 51 persen untuk pendidikan politik dan 49 persen khusus operasional sekretariat.

Di dalam hibah itu, partai politik harus transparan dan tanggung jawab dalam penggunaan dana Pemkot. Kemudian juga memastikan bantuan keuangan yang diterima serta digunakan sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi jangan sampai ada penyelewenganⁱ. Tapi pada 2023 lalu kita tidak ada temuan untuk hibah Parpol artinya sudah baik,” terangnya. Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menganggap anggaran ini tidak sebanding dengan biaya politik yang cukup mahal.

Kendati begitu, Pemkot Bontang sudah menghitung anggaran bantuan hibah Parpol sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. “Memang sedikit tapi dibanding nasional kita cukup tinggi,” ucap Najirah. (mrd)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Satu Suara Dihargai Rp7.500, 06/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (PP 5/2009), bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
2. Dalam Pasal 5 ayat (5) PP 5/2009 dijelaskan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
3. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PP 5/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
 - (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

ⁱ Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/seleweng> penyelewengan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng; penyimpangan; pengkhianatan; penyalahgunaan.